

MANFAAT – JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN  
2025

PERMENAKER NO. 02, BN 2025/NO. 238, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

ABSTRAK :

- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menyesuaikan tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan;
- bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2024, UU No. 37 Tahun 2021; PERPRES No. 164 Tahun 2024; Permenaker No. 15 Tahun 2021; Permenaker No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan .

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 2025;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.